

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor/Penemu :
Roni Agus Pramono

Tempat dan Waktu Peristiwa :
Kuningan, 30 April 2019

Terlapor :
Ketua dan Anggota KPUD Kab. Kuningan

Tanggal Laporan/Temuan :
6 Mei 2019

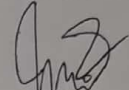
Putusan Pengawas Pemilu :

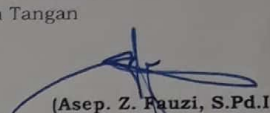
Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kuningan untuk melakukan perbaikan Administrasi terhadap data hasil Rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Kuningan yang tercantum dalam DB-1 KPU dan perbaikan hasil rekap di TPS 7 Kelurahan Cigadung, TPS 32 Kelurahan Kuningan, TPS 4 Windusengkahan, dan TPS 15 Kelurahan Cirendang dalam pengisian data di Form C1 Plano ke C1 Hologram, C1 Hologram ke C1 Salinan dan C1 Salinan ke DAA-1 dan DA-1.

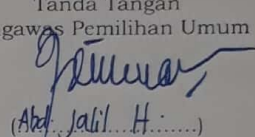
Uraian Kejadian :

Bahwa pada tanggal 28 s/d 30 April 2019 dalam kegiatan Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Kuningan. Di duga terjadi kesalahan proses hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara salah satu peserta pemilu atas nama Sri Laclasari Calon Anggota DPRD Kab Kuningan Nomor Urut 3 dari Partai Gerindra daerah Pemilihan Kuningan 1.

Kesalahan proses rekapitulasi terjadi di TPS 7 Kelurahan Cigadung, TPS 32 Kelurahan Kuningan, TPS 4 Windusengkahan, dan TPS 15 Kelurahan Cirendang dalam pengisian data di Form C1 Plano ke C1 Hologram, C1 Hologram ke C1 Salinan dan C1 Salinan ke DAA-1 dan DA-1.

Tanda Tangan

(Roni Agus Pramono, S.Sos)
Pelapor


(Asep. Z. Fauzi, S.Pd.I)
KPU Kab. Kuningan
Terlapor

Tanda Tangan
Pengawas Pemilihan Umum

(And Jalil H.)

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,


ONDHY SUTARMAN

Fakta Persidangan :

1. Sidang dimulai pada pukul 15.30 WIB.
2. Mendengarkan keterangan pelapor dan tanggapan terlapor terhadap alat bukti hingga pukul 17.30 WIB.
3. Kedua saksi yang diajukan oleh Pelapor tidak hadir pada waktu sidang pemeriksaan. Terlapor mempertanyakan kapasitas para saksi mengingat berdasarkan data KPU bahwa Partai Gerindra tidak mengirim saksi di semua TPS maupun pada rapat pleno tingkat kecamatan. Sedangkan menurut keterangan Pelapor kedua saksi diajukan pelapor karena kedua saksi tersebut adalah timnya yang memantau pelaksanaan rekapitulasi di TPS, yang mana memfoto C1 Plano khususnya di TPS 32 Kelurahan Kuningan.
4. Terlapor dalam tanggapannya menyampaikan tentang legalitas alat bukti yang dibawa pelapor yang membawa salinan Model-C1 Plano DPRD Kab/Kota, Model DAA-1 DPRD Kab/Kota dan Model DA-1 DPRD Kab/Kota.
5. Sidang kemudian diskor untuk melaksanakan buka puasa dan ibadah shalat Maghrib selama 1 jam 30 menit.
6. Selanjutnya sidang dilanjutkan dan dibacakan putusan pada pukul 19.00 WIB.
7. Sebagai salah satu proses pemeriksaan dalam penyelesaian administrasi acara cepat, Bawaslu Kabupaten Kuningan telah melakukan sanding data terhadap hasil rekapitulasi yang dicantumkan dalam DB-1 KPU Kabupaten Kuningan bertempat di Kantor KPU Jawa Barat sesuai hasil rapat Pleno tingkat Provinsi Jawa Barat. Terlapor awalnya mempertanyakan kekuatan hukum dokumen foto C1 Plano yang dijadikan pembandingan oleh Bawaslu dalam sanding data. Namun dokumen foto C1 Plano yang diajukan oleh Bawaslu Kuningan dapat dijamin keasliannya dan hasilnya akan sama dengan hasil di C1 Plano yang ada di kotak suara karena dokumen tersebut merupakan laporan kerja dari PTPS yang secara faktual berada di lapangan pada saat proses rekapitulasi di TPS.
8. Terbukti ada kesalahan dalam input data dari Form Model-C1 Plano ke C1 Hologram, C1 Hologram ke C1 salinan dan C1 Salinan ke DAA-1 dan DA-1.
9. Terbukti terdapat perbedaan hasil yang dicatat oleh petugas KPPS dan PPK.
10. Sehingga Bawaslu Kabupaten Kuningan dalam putusannya memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kuningan untuk melakukan perbaikan Administrasi terhadap data hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Kuningan yang tercantum dalam DB-1 KPU dan perbaikan hasil rekap di TPS 7 Kelurahan Cigadung, TPS 32 Kelurahan Kuningan, TPS 4 Kelurahan Windusengkahan dan TPS 15 Kelurahan Cirendang dalam pengisian data Form Model C1 Plano ke C1 Hologram, C1 Hologram ke C1 Salinan dan C1 Salinan ke DAA-1 dan DA-1.

Pertimbangan Hukum :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan "Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil";
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 menyebutkan "Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dan penetapan hasil pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. Mandiri; b. Jujur; c. Langsung; d. Adil; e. Berkepastian Hukum; f. Kepentingan Umum; g. Tertib; h. Terbuka; i. Proporsionalitas; j. Profesionalitas; k. Efektif; l. Efisien; m. Aksesibilitas";

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 menyebutkan Bahwa "Pembetulan sebagaimana pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam Formulir Model DAA1. Plano-PPWP, Model DAA1. Plano-DPR, Model DAA1, Plano-DPD, Model DAA1 Plano DPRD Provinsi, Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota, dan/ atau Model DA-KPU, Model DA1.Plano-PPWP. Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/ Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir model DA2-KPU."
4. Bahwa mekanisme penyelesaian keberatan dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 menyebutkan bahwa "Saksi dan/ atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/ atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5. Bahwa mekanisme penyelesaian keberatan dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 menyebutkan bahwa "Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/ Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/ atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan Formulir Model DA1. Plano-PPWP, Model DA1. Plano-DPR, Model DA1. Plano-DPD, Model DA1. Plano-DPRD Provinsi, Model DA1. Plano-DPRD Kab/Kota.
6. Bahwa frasa "wajib" merupakan kaidah hukum yang berisi perintah (gebod) atau bersifat imperative yang mengikat dan harus ditaati atau tidak boleh dilaksanakan oleh KPU dalam proses pencocokkan selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara atas pengajuan keberatan oleh Saksi dan/ atau pengawas pemilu.
7. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat Nomor 100/BawasluProv.JB/PM/V/2019 pada tanggal 10 Mei 2019 Perihal Rekomendasi.
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 23/PL.01.2-BA/3208/KPU-KAB/V/2019 Tentang Penyandingan Data Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Kuningan Partai Gerindra Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 Daerah Pemilihan Kuningan I.

Diputuskan di Bandung, 11 Mei 2019
 KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUNINGAN,

